



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10/PID.SUS/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **TERESIA NAHAS alias TERESIA;**
Tempat Lahir : Banfanu;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / tanggal yang sudah tidak diingat lagi,
bulan Februari 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banfanu, Rt.003.Rw.001, Desa Banfanu,
Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah
Utara;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADELCHI J. A. TEISERAN, SH., Advokat Anggota/Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu, yang berkantor di Jln. Eltari Kota Kefamenanu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/SK-PID/ADV.POSKUM/XI/2016 tanggal 4 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor : 74/LGS.SRT.KHS/XI/2016/PN Kfm tanggal 8 November 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Kfm., tanggal 20 Desember 2016 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2017/PT.KPG., tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 25 Oktober 2016 Reg. Perkara No. PDM- 18/Euh.2/10/2016 mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan :

KESATU :

PRIMAIR:

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TERESIA NAHAS Alias TERESIA pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 09.00Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di desa Benafu Rt.003 Rw.001, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban MARIA REGELINDA LEUF BERKANIS dihubungi oleh PETRONELA (anak dari terdakwa) yang mengatakan bahwa terdakwa dapat membantu saksi korban untuk berkerja di Jakarta, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa memberitahu kepada saksi korban jika berkerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyampaikan bahwa saksi korban ingin berkerja di Jakarta, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 09.00Wita saksi korban dan terdakwa berangkat dari desa Benafu Rt.003 Rw.001, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU menuju Kota Kupang menggunakan Bus dan saksi korban tidak membawa dokumen apapun saat berangkat menuju Kupang;

Bahwa setiba di terminal bus Walikota Kupang, saksi korban dan terdakwa bertemu dengan saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI, terdakwa diberi

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI sebagai upah karena telah merekrut saksi korban untuk diperkerjakan ke Jakarta, kemudian terdakwa langsung pulang ke desa Benafu Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU sementara saksi korban diantar oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI kerumah saksi HABEL PAH Alias HASAN di Naimata untuk bermalam dirumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, keesokan harinya pada tanggal 23 Juni 2016 saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI kembali kerumah saksi HABEL PAH Alias HASAN untuk memberikan pakaian yang dibeli terdakwa kepada saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HABEL PAH Alias HASAN untuk membuat KTP atas nama saksi korban dan untuk makan minum saksi korban selama tinggal dirumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 saksi HABEL PAH Alias HASAN mengantarkan saksi korban ke bandara El tari untuk memberangkatkan saksi korban ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air;

Bahwa kemudian saksi MARIA KISPAR menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa saksi korban berada di Kupang bersama saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan akan diberangkatkan ke Jakarta untuk bekerja, selanjutnya saksi MARIA KISPAR meminta nomor handphone saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI kepada terdakwa, dan saksi MARIA KISPAR langsung menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI serta menanyakan keberadaan saksi korban dan meminta kepada saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI untuk memulangkan saksi korban karena keberangkatan saksi korban ke Jakarta untuk bekerja tersebut tidak mendapatkan izin dari orang tua maupun dari keluarga saksi korban dan saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI meminta waktu 3 hari untuk bisa memulangkan saksi korban kepada keluarga saksi korban, kemudian saksi

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menghubungi PT. GOPAMA TUNAS BERMUDA dan memberitahukan untuk memulangkan saksi korban ke Kupang karena saksi korban tidak mendapatkan izin dari keluarga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 saksi korban diberangkatkan kembali dari Jakarta menuju Kupang dengan menggunakan pesawat terbang Batik Air dan setiba di Kupang saksi korban dijemput saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan diantarkan ke rumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, selanjutnya saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menghubungi terdakwa untuk datang ke Kupang menjemput saksi korban dan diantarkan kembali ke desa Benafu, kemudian pada tanggal 27 Juni 2016 terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan memberitahu bahwa terdakwa sudah tiba di Kupang, selanjutnya saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menjemput terdakwa di terminal bus Walikota Kota Kupang dan membawa terdakwa ke rumah saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI di Nunhila;

Bahwa terdakwa diminta oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI untuk mencari calon tenaga kerja yang ingin berkerja di luar negeri dan terdakwa berkerja atas nama pribadi bukan dari perusahaan penyalur tenaga kerja resmi;

Bahwa berdasarkan kutipan dari Buku Pemandian saksi korban MARIA REGELINDA LEUF BARKANIS dilahirkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada saat direkrut sebagai calon tenaga kerja usia saksi korban baru 17 tahun, dan KTP yang dibawa oleh saksi korban sebagai dokumen untuk berkerja di Jakarta dengan NIK 5302277006980003 atas nama LINDA BERKANIS dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak terdaftar pada data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan merupakan KTP palsu berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 10.A.02.01/477/358/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh DENNY NUBATONIS, S.Sos selaku Sekertaris pada Dinas

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Perbuatan terdakwa TERESIA NAHAS Alias TERESIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa TERESIA NAHAS Alias TERESIA pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 09.00Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di desa Benafu Rt.003 Rw.001, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban MARIA REGELINDA LEUF BERKANIS dihubungi oleh PETRONELA (anak dari terdakwa) yang mengatakan bahwa terdakwa dapat membantu saksi korban untuk berkerja di Jakarta, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa memberitahu kepada saksi korban jika berkerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyampaikan bahwa saksi korban ingin berkerja di Jakarta, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 09.00Wita saksi korban dan terdakwa berangkat dari desa Benafu Rt.003 Rw.001, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU menuju Kota Kupang menggunakan Bus dan saksi korban tidak membawa dokumen apapun saat berangkat menuju Kupang;

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiba di terminal bus Walikota Kupang, saksi korban dan terdakwa bertemu dengan saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI, terdakwa diberi uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI sebagai upah karena telah merekrut saksi korban untuk diperkerjakan ke Jakarta, kemudian terdakwa langsung pulang ke desa Benafu Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU sementara saksi korban diantar oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI kerumah saksi HABEL PAH Alias HASAN di Naimata untuk bermalam dirumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, keesokan harinya pada tanggal 23 Juni 2016 saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI kembali kerumah saksi HABEL PAH Alias HASAN untuk memberikan pakaian yang dibeli terdakwa kepada saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HABEL PAH Alias HASAN untuk membuat KTP atas nama saksi korban dan untuk makan minum saksi korban selama tinggal dirumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 saksi HABEL PAH Alias HASAN mengantarkan saksi korban ke bandara El tari untuk memberangkatan saksi korban ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air;

Bahwa kemudian saksi MARIA KISPAR menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa saksi korban berada di Kupang bersama saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan akan diberangkatkan ke Jakarta untuk bekerja, selanjutnya saksi MARIA KISPAR meminta nomor handphone saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI kepada terdakwa, dan saksi MARIA KISPAR langsung menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI serta menanyakan keberadaan saksi korban dan meminta kepada saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI untuk memulangkan saksi korban karena keberangkatan saksi korban ke Jakarta untuk bekerja tersebut tidak mendapatkan izin dari orang tua maupun dari keluarga saksi korban dan saksi IBRAHIM

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH KOTENG Alias ARI meminta waktu 3 hari untuk bisa memulangkan saksi korban kepada keluarga saksi korban, kemudian saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menghubungi PT. GOPAMA TUNAS BERMUDA dan memberitahukan untuk memulangkan saksi korban ke Kupang karena saksi korban tidak mendapatkan izin dari keluarga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 saksi korban diberangkatkan kembali dari Jakarta menuju Kupang dengan menggunakan pesawat terbang Batik Air dan setiba di Kupang saksi korban dijemput saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan diantarkan ke rumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, selanjutnya saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menghubungi terdakwa untuk datang ke Kupang menjemput saksi korban dan diantarkan kembali ke desa Benafu, kemudian pada tanggal 27 Juni 2016 terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan memberitahu bahwa terdakwa sudah tiba di Kupang, selanjutnya saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menjemput terdakwa di terminal bus Walikota Kota Kupang dan membawa terdakwa ke rumah saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI di Nunhila;

Bahwa terdakwa diminta oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI untuk mencari calon tenaga kerja yang ingin berkerja di luar negeri dan terdakwa berkerja atas nama pribadi bukan dari perusahaan penyalur tenaga kerja resmi;

Bahwa berdasarkan kutipan dari Buku Pemandian saksi korban MARIA REGELINDA LEUF BARKANIS dilahirkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada saat direkrut sebagai calon tenaga kerja usia saksi korban baru 17 tahun, dan KTP yang dibawa oleh saksi korban sebagai dokumen untuk berkerja di Jakarta dengan NIK 5302277006980003 atas nama LINDA BERKANIS dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak terdaftar pada data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan merupakan KTP palsu berdasarkan Surat

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 10.A.02.01/477/358/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh DENNY NUBATONIS, S.Sos selaku Sekertaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Perbuatan terdakwa TERESIA NAHAS Alias TERESIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TERESIA NAHAS Alias TERESIA pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 09.00Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di desa Benafu Rt.003 Rw.001, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban MARIA REGELINDA LEUF BERKANIS dihubungi oleh PETRONELA (anak dari terdakwa) yang mengatakan bahwa terdakwa dapat membantu saksi korban untuk berkerja di Jakarta, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa memberitahu kepada saksi korban jika berkerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyampaikan bahwa saksi korban ingin berkerja di Jakarta, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 09.00Wita saksi korban dan terdakwa berangkat dari desa Benafu Rt.003 Rw.001,

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU menuju Kota Kupang menggunakan Bus dan saksi korban tidak membawa dokumen apapun saat berangkat menuju Kupang;

Bahwa setiba di terminal bus Walikota Kupang, saksi korban dan terdakwa bertemu dengan saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI, terdakwa diberi uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI sebagai upah karena telah merekrut saksi korban untuk diperkerjakan ke Jakarta, kemudian terdakwa langsung pulang ke desa Benafu Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU sementara saksi korban diantar oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI ke rumah saksi HABEL PAH Alias HASAN di Naimata untuk bermalam di rumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, keesokan harinya pada tanggal 23 Juni 2016 saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI kembali ke rumah saksi HABEL PAH Alias HASAN untuk memberikan pakaian yang dibeli terdakwa kepada saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HABEL PAH Alias HASAN untuk membuat KTP atas nama saksi korban dan untuk makan minum saksi korban selama tinggal di rumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 saksi HABEL PAH Alias HASAN mengantarkan saksi korban ke bandara El tari untuk memberangkatkan saksi korban ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air;

Bahwa kemudian saksi MARIA KISPAN menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa saksi korban berada di Kupang bersama saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan akan diberangkatkan ke Jakarta untuk bekerja, selanjutnya saksi MARIA KISPAN meminta nomor handphone saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI kepada terdakwa, dan saksi MARIA KISPAN langsung menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI serta menanyakan keberadaan saksi korban dan meminta kepada saksi IBRAHIM

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH KOTENG Alias ARI untuk memulangkan saksi korban karena keberangkatan saksi korban ke Jakarta untuk berkerja tersebut tidak mendapatkan izin dari orang tua maupun dari keluarga saksi korban dan saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI meminta waktu 3 hari untuk bisa memulangkan saksi korban kepada keluarga saksi korban, kemudian saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menghubungi PT. GOPAMA TUNAS BERMUDA dan memberitahukan untuk memulangkan saksi korban ke Kupang karena saksi korban tidak mendapatkan izin dari keluarga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 saksi korban diberangkatkan kembali dari Jakarta menuju Kupang dengan menggunakan pesawat terbang Batik Air dan setiba di Kupang saksi korban dijemput saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan diantarkan ke rumah saksi HABEL PAH Alias HASAN, selanjutnya saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menghubungi terdakwa untuk datang ke Kupang menjemput saksi korban dan diantarkan kembali ke desa Benafu, kemudian pada tanggal 27 Juni 2016 terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI dan memberitahu bahwa terdakwa sudah tiba di Kupang, selanjutnya saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI menjemput terdakwa di terminal bus Walikota Kota Kupang dan membawa terdakwa ke rumah saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI di Nunhila.

Bahwa terdakwa diminta oleh saksi IBRAHIM ABDULLAH KOTENG Alias ARI untuk mencari calon tenaga kerja yang ingin berkerja di luar negeri dan terdakwa berkerja atas nama pribadi bukan dari perusahaan penyalur tenaga kerja resmi;

Bahwa berdasarkan kutipan dari Buku Pemandian saksi korban MARIA REGELINDA LEUF BARKANIS dilahirkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada saat direkrut sebagai calon tenaga kerja usia saksi korban baru 17 tahun, dan KTP yang dibawa oleh saksi korban sebagai dokumen untuk berkerja di Jakarta dengan NIK 5302277006980003 atas nama LINDA BERKANIS dengan tanda tangan

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak terdaftar pada data base Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan merupakan KTP palsu berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 10.A.02.01/477/358/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh DENNY NUBATONIS, S.Sos selaku Sekertaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Perbuatan terdakwa TERESIA NAHAS Alias TERESIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf cdan huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia Di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 15 Desember 2016 No. Reg. Perk : PDM-18/KEFAM/Euh/10/2016, telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERESIA NAHAS Alias TERESIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perekrutan Terhadap Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primer : Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **TERESIA NAHAS Alias TERESIA** atas kesalahannya itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa membayar denda sejumlah Rp.120.000.000,-
(seratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar fotocopian surat serani An. Maria Regelinda L.Barkanis dari Keuskupan Atambua;
 - 1 (satu) Buah boarding pass lion Air An.Berkanis Linda tujuan Kupang-Jakarta;
 - 1 (satu) Buah boarding pass Batik Air An.Berkanis Linda tujuan Jakarta-Kupang;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Linda Berkanis Linda dengan NIK.5302277006980003;
 - 2 (dua) lembar surat tugas nomor : 037 / LPTKS-AKAD/GTB/Cab.NTT/XI/2015, An. Ibrahim A.Koteng;

(Di Kembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain);

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan : agar membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena unsur-unsur dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dan ahli atas nama Alexander utusan TRANSTAKER Propinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa tidak memenuhi unsur-unsur ini, atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya karena :

1. Terdakwa telah meninggalkan 5 orang anak yang harus di perhatikan kebutuhan hidup mereka;
2. Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan Majelis Hakim;

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama;
4. Terdakwa juga mohon kiranya ada pemeriksaan terhadap oknum-oknum lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang sampai saat ini masih hanya sebatas Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk segera ditangkap dan diproses secara hukum, sehingga ada rasa keadilan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 20 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERESIA NAHAS Alias TERESIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perekrutan, pengangkutan seseorang dengan penipuan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA BERKANIS dengan NIK 5302277006980003, Catatan SIPIL Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serani atas nama MARIA REGELINDA L. BARKANIS, dari Keuskupan Atambua;

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air atas nama BERKANIS LINDA tujuan Kupang-Jakarta;
- 1 (satu) lembar boarding pass Batik Air atas nama BERKANIS LINDA tujuan Jakarta-Kupang;
- 2 (dua) lembar surat tugas No : 037/LPTKS-Akat/GTB/CAB NTT/XI/2015 atas nama IBRAHIM A. KOTENG;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, pada tanggal 21 Desember 2016 Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu seperti tertera dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 28/Akta Pid/2016/PN.Kfm ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2016 seperti tertera dalam relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Akte.Pid/2016/PN.Kfm ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 05 Januari 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Hari dan tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Januari 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 9 Januari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2017;

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 20 Desember 2016 Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Kfm, oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) telah terpenuhi, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu terhadap terdakwa Teresia Nahas Alias Teresia, berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** sangatlah terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan, efek pencegahan (deterrence) dan tidak membawa efek jera khususnya terdakwa serta juga tidak akan menjadi cermin atau contoh kepada masyarakat agar tidak mencontoh/tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta mengingat tindak pidana perdagangan orang (trafficking) belakangan ini menjadi sorotan publik (perhatian khusus) mengingat banyaknya Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri yang menjadi korban kekerasan baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik yang tentunya atas fakta tersebut perlu adanya penerapan hukum dan penerapan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana trafficking tersebut yang memungkinkan membuat jera bagi para pelaku, sehingga diharapkan dengan dijatuhkannya hukuman yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi saksi korban Maria Regelinda Berkanis alias Linda, dan diharapkan dapat mengurangi volume

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana perdagangan orang (trafficking) di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan uraian fakta di persidangan, maka kami sebagai Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa

1. Penerapan pidana/hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim kurang tepat dan sangat ringan, hal ini tidak didukung dari keterangan saksi, surat, Ahli dan barang bukti;

2. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan oleh Majelis Hakim kurang tepat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding memutuskan :

1. Menerima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 15 Desember 2016 ;
3. Memeriksa atau mengadili perkara tersebut atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor . 42/ Pid.B/2016/PN.KEFAM, tanggal 20 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bantahan dengan alasan-alasan yang termuat dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Adapun tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2016. Namun setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa mencermati tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) seperti terurai dalam memori banding maka Pensehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak perlu menjawab tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena dalam point 1 (satu) dalam memori banding halaman 2 (dua) butir

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Jaksa Penuntut Umum tidak cermat melihat point tersebut yang mana point tersebut berbunyi antara lain ***menyatakan Terdakwa Ibrahim Abdullah Koteng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Antonius Aluman Alias Anton sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.***

Sementara khusus ini berkaitan erat dengan Perdagangan Manusia atau Orang, sesuai Undang-Undang Trafficking No. 21 Tahun 2007.

Bahwa karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sesuai KUHAP dan Jurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 492K/Kr/1981 Tanggal 8 Januari 1983. Pengadilan Tinggi telah cermat dan tepat yang berbunyi tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum, karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengurangi rasa hormat terhadap Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan:

1. Menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum seluruhnya karena Jaksa adalah sebuah institusi Penegak Hukum dalam hal penuntutan yang telah tidak hati-hati dalam membuat sebuah tuntutan, karena itu hal ini bisa berimplikasi terhadap penilaian masyarakat atau publik bahwa Pengadilan Tinggi dipaksakan oleh Institusi yang melakukan tindakan penuntutan yang tidak profesional;
2. Menyatakan tuntutan memori banding cacat hukum;
3. Menyatakan Terdakwa harus dibebaskan demi hukum sesuai pembelaan kami Penasehat Hukum terhadap terdakwa pada saat sidang pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi);
4. Atau apabila Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada hal-hal baru yang prinsipil yang disampaikan dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya. Dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu No.42/Pid.Sus/2016/PN.Kfm tanggal 20 Desember 2016, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan** Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perikrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di Wilayah Negara Republik Indonesia” ;

Menimbang, bahwa putusan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Banding kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga Terdakwa khususnya;

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76 c Jo.Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007, khususnya pasal 2 ayat (1) tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" ;
6. Peraturan-peraturan yang bersangkutan lainnya ;

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Kfm., tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi : *"menyatakan terdakwa Teresia Nahas alias Teresia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikrutan dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia"* ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.Kfm. untuk selebihnya ;
4. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin, tanggal 6 Pebruari 2017** oleh kami **H. JAHURI EFFENDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I NENGAH SUTAMA, SH. MH.**, dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 10/PEN.PID.SUS/2017/PT.KPG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa **tanggal 14 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.**, Panitera Pengganti pada

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera
Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/Pen.Pid.Sus//2016/PT.KPG, tanggal 17
Januari 2017, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA ,

TTD

I. NENGAH SUTAMA,SH.,MH.,

HAKIM KETUA,

TTD

H. JAHURI EFFENDI, SH

HAKIM ANGGOTA ,

TTD

POLIN TAMPUBOLON, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K.TOBO, SH.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= SUNARYONO, SH. =
N I P.195705151985111001.

Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)